



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Anang Taufiq als. Anang Dilan Bin Nur Shihab
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sendang RT. 004 RW. 002, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moh. Anang Taufiq als. Anang Dilan Bin Nur, S.H.ihab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ANANG TAUFIQ Als. ANANG DILAN Bin NUR SHIHAB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Silver No. Pol: AG-1948-AY tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar slip tanda terima uang muka surat konfirmasi Pesanan Kendaraan Suzuki Ertiga PT Sejahtera Buana Trada Tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 7 Agustus 2018 tanda terima dari PT Sejahtera Buana Trada untuk DP Ertiga dari penjualan Kijang Krista No. Pol : AG-1948-AY;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 10 Agustus 2018 pembelian Mobil Suzuki Ertiga Ke PT Sejahtera Buana Trada;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai tanggal 17 Agustus 2018 sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang penerimaan Toyota Kijang Krista Tahun 2001 No. Pol : AG-1948-AY untuk tambahan dana pembelian unit baru Suzuki;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 05 September 2018 pelunasan mobil Suzuki Ertiga ke PT Sejahtera Buana Trada; 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang pembayaran kekurangan bayar tertanggal 11 September 2018; Kartu nama Sales Manager Suzuki atas nama MOH ANANG TAUFIQ.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH ANANG TAUFIQ alamat dsn sendang RT/RW 004/002 Desa Sendang Kec. Banyakan Kab. Kediri dengan NIK: 3506223003870003,
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Samsung type J7 Pro berikut nomornya 081252561555,
 - 1 (satu) bendel copy surat lamaran pekerjaan ke PT sejahtera Buana Trada Nganjuk sebagai salesman An. MOH ANANG TAUFIQ.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOH ANANG TAUFIQ Als. ANANG DILAN Bin NUR SHIHAB pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah sdr. Drs. SULARDI, M.Si. di Dusun Sarasehan RT. 03 RW. 01 Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari sdr. Drs. SULARDI, M.Si. berniat membeli 1 (satu) unit kendaraan SUZUKI Ertiga baru dengan mendatangi dealer Suzuki GMC Kediri untuk melihat-lihat produk Suzuki Ertiga terlebih dahulu, kemudian sdr. Drs. SULARDI, M.Si. bertemu dengan terdakwa selaku sales dealer tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan spesifikasi produk Suzuki Ertiga setelah itu sdr. Drs. SULARDI, M.Si. berfikir-fikir dulu sebelum membeli Suzuki Ertiga, lalu terdakwa memberikan Brosur dan kartu namanya serta meminta nomor telpon sdr. Drs. SULARDI, M.Si. selanjutnya sdr. Drs. SULARDI, M.Si. pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 17.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. Drs. SULARDI, M.Si. untuk menawarkan produk Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai salesman dealer Suzuki GMC Kediri namun sebagai salesman dealer Suzuki SBT Nganjuk dan sdr. Drs. SULARDI, M.Si. tertarik untuk membelinya namun dengan kesepakatan pembelian Trade In (tukar tambah) dengan mobil bekas milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kristal diesel warna silver yang mana kendaraan tersebut sebagai uang muka (Down Payment / DP), selanjutnya kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. terdakwa harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) untuk uang muka (Down Payment / DP) sehingga kekurangan bayar sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa meminta kepada sdr. Drs. SULARDI, M.Si. untuk membayarnya sendiri melalui Transfer ke rekening atas nama PT. SBT

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sejahtera Buana Trada) dan saat itu terdakwa langsung membawa kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. beserta BPKB dan STNK dengan tujuan untuk terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. kepada sdr. AMIR PRIBADI dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena terdakwa segera butuh uang, kemudian uang hasil penjualan kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. TONI SOESANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Neny sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada sdr. MAARIF sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sdr. Drs. SULARDI, M.Si. membayar kekurangan pembayaran melalui transfer ke pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. Drs. SULARDI, M.Si. menganggap pembelian tersebut sudah lunas, namun pada tanggal 12 Agustus 2018 sdr. Drs. SULARDI, M.Si. dihubungi pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk bahwa pembayaran kendaraan Suzuki Ertiga masih kurang serta tercatat terdakwa baru membayarkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sdr. Drs. SULARDI, M.Si. diminta untuk segera melunasi, kemudian sdr. Drs. SULARDI, M.Si. menghubungi terdakwa untuk membayarkan uang muka (down payment/DP) pembelian kendaraan Suzuki Ertiga, setelah itu pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer ke rekening PT SBT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer ke rekening PT SBT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar uang muka (DP) pembelian kendaraan Suzuki Ertiga, sehingga masih kurang bayar uang muka (DP) sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun ternyata kekurangan bayar sdr. Drs. SULARDI, M.Si. ke dealer masih Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Drs. SULARDI, M.Si. terpaksa melunasinya hingga akhirnya 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga diantar kerumah sdr. Drs. SULARDI, M.Si. dengan total harga Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 25 September 2018 terdakwa mengembalikan uang sdr. Drs. SULARDI, M.Si. melalui transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. yang masih dibawa terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kristal diesel warna silver milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. untuk membayar hutang serta untuk keperluan terdakwa sehari-hari yang seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan kepada pihak dealer Suzuki SBT Ngajuk sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga, terdakwa menggunakan uang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. Drs. SULARDI, M.Si. selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. Drs. SULARDI, M.Si. mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MOH ANANG TAUFIQ Als. ANANG DILAN Bin NUR SHIHAB pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah sdr. Drs. SULARDI, M.Si. di Dusun Sarasehan RT. 03 RW. 01 Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari sdr. Drs. SULARDI, M.Si. berniat membeli 1 (satu) unit kendaraan SUZUKI Ertiga baru dengan mendatangi dealer Suzuki GMC Kediri untuk melihat-lihat produk Suzuki Ertiga terlebih dahulu, kemudian sdr. Drs. SULARDI, M.Si. bertemu dengan terdakwa selaku sales dealer tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan spesifikasi produk Suzuki Ertiga setelah itu sdr. Drs. SULARDI, M.Si. berfikir-fikir dulu sebelum membeli Suzuki Ertiga, lalu terdakwa memberikan Brosur dan kartu namanya serta meminta nomor telpon sdr. Drs. SULARDI, M.Si. selanjutnya sdr. Drs. SULARDI, M.Si. pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekira jam 17.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. Drs. SULARDI, M.Si. untuk menawarkan produk Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa sudah tidak lagi bekerja

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salesman dealer Suzuki GMC Kediri namun sebagai salesman dealer Suzuki SBT Nganjuk dan sdr. Drs. SULARDI, M.Si. tertarik untuk membelinya namun dengan kesepakatan pembelian Trade In (tukar tambah) dengan mobil bekas milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kristal diesel warna silver yang mana kendaraan tersebut sebagai uang muka (Down Payment / DP), selanjutnya kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. terdakwa harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) untuk uang muka (Down Payment / DP) sehingga kekurangan bayar sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa meminta kepada sdr. Drs. SULARDI, M.Si. untuk membayarnya sendiri melalui Transfer ke rekening atas nama PT. SBT (Sejahtera Buana Trada) dan saat itu terdakwa langsung membawa kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. beserta BPKB dan STNK dengan tujuan untuk terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. kepada sdr. AMIR PRIBADI dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena terdakwa segera butuh uang, kemudian uang hasil penjualan kendaraan milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. TONI SOESANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Neny sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada sdr. MAARIF sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sdr. Drs. SULARDI, M.Si. membayar kekurangan pembayaran melalui transfer ke pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. Drs. SULARDI, M.Si. menganggap pembelian tersebut sudah lunas, namun pada tanggal 12 Agustus 2018 sdr. Drs. SULARDI, M.Si. dihubungi pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk bahwa pembayaran kendaraan Suzuki Ertiga masih kurang serta tercatat terdakwa baru membayarkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sdr. Drs. SULARDI, M.Si. diminta untuk segera melunasi, kemudian sdr. Drs. SULARDI, M.Si. menghubungi terdakwa untuk membayarkan uang muka (down payment/DP) pembelian kendaraan Suzuki Ertiga, setelah itu pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer ke rekening PT SBT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer ke

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT SBT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar uang muka (DP) pembelian kendaraan Suzuki Ertiga, sehingga masih kurang bayar uang muka (DP) sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun ternyata kekurangan bayar sdr. Drs. SULARDI, M.Si. ke dealer masih Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Drs. SULARDI, M.Si. terpaksa melunasinya hingga akhirnya 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga diantar kerumah sdr. Drs. SULARDI, M.Si dengan total harga Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 September 2018 terdakwa mengembalikan uang sdr. Drs. SULARDI, M.Si. melalui transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. yang masih dibawa terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Kristal diesel warna silver milik sdr. Drs. SULARDI, M.Si. untuk membayar hutang serta untuk keperluan terdakwa sehari-hari yang seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan kepada pihak dealer Suzuki SBT Ngajuk sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga, terdakwa menggunakan uang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. Drs. SULARDI, M.Si. selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. Drs. SULARDI, M.Si. mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Sulardi, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ke rumah saksi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB untuk menawarkan mobil Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa sebagai salesman dealer Suzuki SBT Nganjuk ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk tukar tambah dimana 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) sebagai uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPK (Surat Pemesanan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan) dan Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) sebagai uang muka sehingga kekurangan bayar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Agustus 2018 telah mensttrasfer kekurangan pembayaran mobil Suzuki Ertiga ke pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 12 Agustus 2018 saksi dihubungi oleh dealer Suzuki SBT Nganjuk untuk melunasi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga dengan total sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) ;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi terdakwa untuk segera melunasi uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga dan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk serta pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk sehingga masih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun ternyata kekurangan yang harus dibayar oleh saksi ke dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi telah melunasi kekurangan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 25 September 2018 telah mengembalikan uang milik saksi melalui transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang milik saksi yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Agus Triyono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai sales head di PT Sejahtera Buana Trada (SBT) cabang Nganjuk sedangkan terdakwa sebagai sales sejak tanggal 1 Agustus 2018 ;
 - Bahwa saksi Sulardi membeli mobil Suzuki Ertiga melalui terdakwa di PT Sejahtera Buana Trada (SBT) cabang Nganjuk dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi Sulardi pada tanggal 10 Agustus 2018 mentrasfer uang ke rekening PT Sejahtera Buana Trada (SBT) cabang Nganjuk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 12 Agustus 2018 menelepon saksi Sulardi untuk menanyakan kekurangan pembayaran uang muka mobil Suzuki Ertiga dan dijawab oleh saksi Sulardi bahwa kekurangan pembayaran uang muka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi tanggungan terdakwa karena Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi sudah dijual terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk serta pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa akhirnya saksi Sulardi yang membayar kekurangan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke dealer Suzuki SBT Nganjuk ;
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 25 September 2018 pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi Sulardi sehingga uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
3. Amir Pribadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pernah menjual mobil Toyota Kijang Krista warna silver kepada saksi dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa mobil Toyota Kijang Krista warna silver lengkap surat-suratnya ;
 - Bahwa jarak sehari kemudian Toyota Kijang Krista warna silver laku dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Sulardi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB untuk menawarkan mobil Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa sebagai salesman dealer Suzuki SBT (Sejahtera Buana Trada) cabang Nganjuk sejak tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sulardi sepakat untuk tukar tambah dimana 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) sebagai uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang harganya Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) sebagai uang muka sehingga kekurangan bayar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 menjual mobil Toyota Kijang Krista warna silver milik saksi Sulardi kepada saksi Amir Pribadi dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)
 - Bahwa saksi Sulardi pada tanggal 10 Agustus 2018 telah mensttrasfer kekurangan pembayaran mobil Suzuki Ertiga ke pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 dealer Suzuki SBT Nganjuk menghubungi saksi Sulardi agar melunasi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang totalnya sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) ;
 - Bahwa kemudian saksi Sulardi menghubungi terdakwa agar segera melunasi uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga dan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk serta pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk sehingga masih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun ternyata kekurangan yang harus dibayar oleh saksi Sulardi ke dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi Sulardi akhirnya yang membayar kekurangan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 25 September 2018 telah mengembalikan uang milik saksi Sulardi melalui transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang milik saksi Sulardi yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi yang seharusnya digunakan untuk uang muka pembayaran mobil Suzuki Ertiga sebagian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Silver No. Pol: AG-1948-AY tanggal 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar slip tanda terima uang muka surat konfirmasi Pesanan Kendaraan Suzuki Ertiga PT Sejahtera Buana Trada Tanggal 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 7 Agustus 2018 tanda terima dari PT Sejahtera Buana Trada untuk DP Ertiga dari penjualan Kijang Krista No. Pol : AG-1948-AY;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 10 Agustus 2018 pembelian Mobil Suzuki Ertiga Ke PT Sejahtera Buana Trada;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai tanggal 17 Agustus 2018 sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang penerimaan Toyota Kijang Krista Tahun 2001 No. Pol : AG-1948-AY untuk tambahan dana pembelian unit baru Suzuki;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 05 September 2018 pelunasan mobil Suzuki Ertiga ke PT Sejahtera Buana Trada; 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang pembayaran kekurangan bayar tertanggal 11 September 2018; Kartu nama Sales Manager Suzuki atas nama MOH ANANG TAUFIQ.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH ANANG TAUFIQ alamat dsn sendang RT/RW 004/002 Desa Sendang Kec. Banyakan Kab. Kediri dengan NIK: 3506223003870003,
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Samsung type J7 Pro berikut nomornya 081252561555,
- 1 (satu) bendel copy surat lamaran pekerjaan ke PT sejahtera Buana Trada Nganjuk sebagai salesman An. MOH ANANG TAUFIQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Sulardi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB untuk menawarkan mobil Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa sebagai salesman dealer Suzuki SBT (Sejahtera Buana Trada) cabang Nganjuk sejak tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sulardi sepakat untuk tukar tambah dimana 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) sebagai uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang harganya Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) sebagai uang muka sehingga kekurangan bayar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 menjual mobil Toyota Kijang Krista warna silver milik saksi Sulardi kepada saksi Amir Pribadi dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi Sulardi pada tanggal 10 Agustus 2018 telah menstasfer kekurangan pembayaran mobil Suzuki Ertiga ke pihak dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 dealer Suzuki SBT Nganjuk menghubungi saksi Sulardi agar melunasi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang totalnya sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) ;
 - Bahwa kemudian saksi Sulardi menghubungi terdakwa agar segera melunasi uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga dan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk serta pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk sehingga masih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun ternyata kekurangan yang harus dibayar oleh saksi Sulardi ke dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi Sulardi akhirnya yang membayar kekurangan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 25 September 2018 telah mengembalikan uang milik saksi Sulardi melalui transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang milik saksi Sulardi yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi yang seharusnya digunakan untuk uang muka pembayaran mobil Suzuki Ertiga sebagian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Moh. Anang Taufiq als. Anang Dilan Bin Nur Shihab yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai : menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan terdakwa dan saksi Sulardi sepakat untuk tukar tambah dimana 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) sebagai uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang harganya Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) sebagai uang muka sehingga kekurangan bayar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 menjual mobil Toyota Kijang Krista warna silver milik saksi Sulardi kepada saksi Amir Pribadi dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 dealer Suzuki SBT Nganjuk menghubungi saksi Sulardi agar melunasi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang totalnya sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sulardi menghubungi terdakwa agar segera melunasi uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga dan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk serta pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk sehingga masih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun ternyata kekurangan yang harus dibayar oleh saksi Sulardi ke dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Sulardi akhirnya yang membayar kekurangan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang penjualan 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi yang seharusnya digunakan untuk uang muka pembayaran mobil Suzuki Ertiga sebagian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil terdakwa yaitu terdakwa telah menggunakan sebagian uang milik saksi Sulardi hasil penjualan 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi untuk keperluan pribadi dimana seharusnya digunakan untuk uang muka pembayaran mobil Suzuki Ertiga pada dealer Suzuki SBT (Sejahtera Buana Trada) cabang Nganjuk, dengan demikian unsur kedua dakwaan kesatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan terdakwa datang ke rumah saksi Sulardi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB untuk menawarkan mobil Suzuki Ertiga dengan harga Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa sebagai salesman dealer Suzuki SBT (Sejahtera Buana Trada) cabang Nganjuk sejak tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Sulardi sepakat untuk tukar tambah dimana 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) sebagai uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang harganya Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 menjual mobil Toyota Kijang Krista warna silver milik saksi Sulardi kepada saksi Amir Pribadi dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 dealer Suzuki SBT Nganjuk menghubungi saksi Sulardi agar melunasi pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang totalnya sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) ;

Menimbang, bahwa dan pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk serta pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dealer Suzuki SBT Nganjuk sehingga masih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun ternyata kekurangan yang harus dibayar oleh saksi Sulardi ke dealer Suzuki SBT Nganjuk sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Sulardi akhirnya yang membayar kekurangan uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 25 September 2018 telah mengembalikan uang milik saksi Sulardi melalui transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang milik saksi Sulardi yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa telah bersepakat dengan saksi Sulardi bahwa 1 (satu) unit Toyota Kijang Krista diesel warna silver milik saksi Sulardi dihargai oleh terdakwa dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) sebagai uang muka pembelian mobil Suzuki Ertiga yang harganya Rp. 205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa mobil Toyota Kijang Krista warna silver milik saksi Sulardi kepada saksi Amir Pribadi dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) namun uang penjualan mobil Toyota Kijang Krista warna silver milik saksi Sulardi kepada saksi Amir Pribadi hanya sebagian disetor ke dealer Suzuki SBT cabang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Silver No. Pol: AG-1948-AY tanggal 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar slip tanda terima uang muka surat konfirmasi Pesanan Kendaraan Suzuki Ertiga PT Sejahtera Buana Trada Tanggal 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 7 Agustus 2018 tanda terima dari PT Sejahtera Buana Trada untuk DP Ertiga dari penjualan Kijang Krista No. Pol : AG-1948-AY;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 10 Agustus 2018 pembelian Mobil Suzuki Ertiga Ke PT Sejahtera Buana Trada;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai tanggal 17 Agustus 2018 sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang penerimaan Toyota Kijang Krista Tahun 2001 No. Pol : AG-1948-AY untuk tambahan dana pembelian unit baru Suzuki;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 05 September 2018 pelunasan mobil Suzuki Ertiga ke PT Sejahtera Buana Trada; 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang pembayaran kekurangan bayar tertanggal 11 September 2018; Kartu nama Sales Manager Suzuki atas nama MOH ANANG TAUFIQ.

yang telah disita dari saksi Drs. Sulardi, M.Si., maka dikembalikan kepada Drs. Sulardi, M.Si;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH ANANG TAUFIQ alamat dsn sendang RT/RW 004/002 Desa Sendang Kec. Banyakabab Kab. Kediri dengan NIK: 3506223003870003,
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Samsung type J7 Pro berikut nomornya 081252561555,
- 1 (satu) bendel copy surat lamaran pekerjaan ke PT sejahtera Buana Trada Nganjuk sebagai salesman An. MOH ANANG TAUFIQ.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Drs. Sulardi, M.Si. ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Anang Taufiq als. Anang Dilan Bin Nur Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 2001 warna Silver No. Pol: AG-1948-AY tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar slip tanda terima uang muka surat konfirmasi Pesanan Kendaraan Suzuki Ertiga PT Sejahtera Buana Trada Tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 7 Agustus 2018 tanda terima dari PT Sejahtera Buana Trada untuk DP Ertiga dari penjualan Kijang Krista No. Pol : AG-1948-AY;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 10 Agustus 2018 pembelian Mobil Suzuki Ertiga Ke PT Sejahtera Buana Trada;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai tanggal 17 Agustus 2018 sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang penerimaan Toyota Kijang Krista Tahun 2001 No. Pol : AG-1948-AY untuk tambahan dana pembelian unit baru Suzuki;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 05 September 2018 pelunasan mobil Suzuki Ertiga ke PT Sejahtera Buana Trada; 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai sdr MOH ANANG TAUFIQ tentang pembayaran kekurangan bayar tertanggal 11 September 2018; Kartu nama Sales Manager Suzuki atas nama MOH ANANG TAUFIQ. dikembalikan kepada pemiliknya saksi Drs. SULARDI, M.Si.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH ANANG TAUFIQ alamat dsn sendang RT/RW 004/002 Desa Sendang Kec. Banyakabon Kab. Kediri dengan NIK: 3506223003870003,
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Samsung type J7 Pro berikut nomornya 081252561555,
 - 1 (satu) bendel copy surat lamaran pekerjaan ke PT sejahtera Buana Trada Nganjuk sebagai salesman An. MOH ANANG TAUFIQ. dikembalikan kepada terdakwa .
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoeck Tri Soesilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Jajoeck Tri Soesilowati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19